



PUTUSAN

Nomor 341/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Yanto Bin Juari;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt, 002 Rw. 002 Ds. Kaliglagah Kec. Sumberbaru Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa Heri Yanto Bin Juari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 341/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan HERIYANTO BIN JUARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana “**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair .

2. Menjatuhkan pidana terhadap HERIYANTO BIN JUARI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat street warna hitam tahun 2020 Nopol : P-2603-HJ, Noka : MH1JM8218LK004281, Nosin : JM82E1004324;

Dikembalikan kepada saksi korban BAMBANG HARIYANTO.

- 1 (satu) Set Kunci T.
- 1 (satu) Buah Kunci Magnet.
- 1 (satu) Buah Kunci Motor Honda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 152 /JEMBER/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa HERIYANTO BIN Alm. JUARI bersama-sama dengan TARI (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam. 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di Jl. Jawa VII/9 RT. 002/rw. 004, Kel. Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember telah mengambil barang, yang seluruhnya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, dilakukan dengan merusak, memorong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 24.00 WIB, terdakwa HERIYANTO BIN Alm. JUARI ditelpon keponakannya yang bernama TARI (DPO) untuk mengajak terdakwa mengambil sepeda motor dan terdakupun menyanggupinya, tidak lama kemudian terdakwa langsung dijemput dirumahnya yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 002, RW. 001, Desa. Kaliglagah, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember dengan menggunakan sepeda motor merk VARIO hitam milik dari TARI (DPO).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa HERIYANTO BIN Alm. JUARI bersama dengan TARI (DPO) berangkat dari rumah terdakwa dan sampainya di kota Jember langsung menuju ke wilayah kampus untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, dan saat itu terdakwa HERIYANTO BIN Alm. JUARI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2020, Warna hitam, Nopol : P-2603-HJ, Noka : MH1JM8218LK004281 Nosin : JM82E1004324 di Jl. Jawa VII/9 Rt. 002 Rw. 024 Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember milik saksi korban BAMBANG HARIANTO yang terparkir di halaman rumah, kemudian TARI (DPO) menyuruh terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor yang dibawa tersebut, kemudian TARI (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan kearah sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2020, Warna hitam, Nopol : P-2603-HJ milik saksi korban tersebut dengan membawa 1 (satu) set kunci letter T, sedangkan terdakwa HERIYANTO BIN Alm. JUARI menunggu diatas sepeda motor untuk antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi apa-apa dengan TARI (DPO).
- Bahwa selanjutnya TARI (DPO) mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam tahun 2020 Nopol : P-2603-HJ milik saksi korban BAMBANG HARIANTO tersebut yang dalam keadaan terkunci stirnya lalu merusak kunci kontaknnya dengan menggunakan kunci palsu Letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa pulang oleh terdakwa dan dipergunakan sendiri untuk alat transportasi.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HERIYANTO BIN Alm. JUARI bersama dengan TARI (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2020, Warna hitam, Nopol : P-2603-HJ tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban BAMBANG HARIANTO dengan maksud untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama namun belum sempat terjual terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas dari Polres Jember pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam. 03.00 WIB dirumah terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa HERIYANTO BIN Alm. JUARI bersama-sama dengan TARI (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam. 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di Jl. Jawa VII/9 RT. 002/RW. 004, Kel. Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 24.00 WIB, terdakwa HERIYANTO BIN Alm. JUARI ditelpon keponakannya yang bernama TARI (DPO) untuk mengajak terdakwa mengambil sepeda motor dan terdakupun menyanggupinya, tidak lama kemudian terdakwa langsung dijemput dirumahnya yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 002, RW. 001, Desa. Kaliglagah, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember dengan menggunakan sepeda motor merk VARIO hitam milik dari TARI (DPO).

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa HERIYANTO BIN Alm. JUARI bersama dengan TARI (DPO) berangkat dari rumah terdakwa dan sampainya di kota Jember langsung menuju ke wilayah kampus untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, dan saat itu terdakwa HERIYANTO BIN Alm. JUARI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2020, Warna hitam, Nopol : P-2603-HJ, Noka : MH1JM8218LK004281 Nosin : JM82E1004324 di Jl. Jawa VII/9 Rt. 002 Rw.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

024 Kel. Sumber Sari, Kec. Sumber Sari, Kab. Jember milik saksi korban BAMBANG HARIANTO yang terparkir di halaman rumah, kemudian TARI (DPO) menyuruh terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor yang dibawa tersebut, kemudian TARI (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2020, Warna hitam, Nopol : P-2603-HJ milik saksi korban tersebut dengan membawa 1 (satu) set kunci letter T, sedangkan terdakwa HERIYANTO BIN Alm. JUARI menunggu diatas sepeda motor untuk antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi apa-apa dengan TARI (DPO).

- Bahwa selanjutnya TARI (DPO) mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam tahun 2020 Nopol : P-2603-HJ milik saksi korban BAMBANG HARIANTO tersebut yang dalam keadaan terkunci stirnya lalu, setelah TARI (DPO) berhasil mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya dibawa pulang oleh terdakwa dan dipergunakan sendiri untuk alat transportasi.

- Bahwa terdakwa HERIYANTO BIN Alm. JUARI bersama dengan TARI (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2020, Warna hitam, Nopol : P-2603-HJ tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban BAMBANG HARIANTO dengan maksud untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama namun belum sempat terjual terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas dari Polres Jember pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam. 03.00 WIB di rumah terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Harianto, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian sepeda motor miliknya yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2020, Warna hitam, Nopol : P-2603-HJ di halaman rumah saksi alamat Jl. Jawa VII/9, Rt. 002 Rw. 024, Kel. Sumber Sari, Kec. Sumber Sari, Kab. Jember setelah itu saksi masuk kedalam rumah dan beristirahat tidur

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 09.00 WIB ketika saksi bangun tidur ternyata mendapati jika sepeda motor miliknya sudah tidak ada atau hilang sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi merasa dirugikan;

- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2020, Warna hitam, Nopol : P-2603-HJ, Noka : MH1JM8218LK004281 Nosin : JM82E1004324;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2020, Warna hitam, Nopol : P-2603-HJ yang hilang tersebut adalah milik saksi pribadi yang mana mempunyai bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut berupa BPKB dan STNK;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2020, Warna hitam, Nopol : P-2603-HJ yang hilang pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 di halaman rumah saksi alamat Jl. Jawa VII/9 Rt. 002 Rw. 024, Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember yang mana saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2020, Warna hitam, Nopol : P-2603-HJ miliknya tersebut;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir dan kunci kontak ada pada saksi;
- Bahwa tidak ada CCTV yang mengarah di lokasi kejadian tempat hilangnya sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa tersebut melakukan pencurian sepeda motor miliknya namun saksi menduga jika Terdakwa mencuri sepeda motor miliknya dengan menggunakan kunci palsu atau merusak kunci kontak karena sepeda motor saat itu saksi parkir dalam keadaan terkunci stir dan kunci kontak sepeda motor tersebut ada dalam penguasaan saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sama sekali tidak ada kerusakan di rumah, karena Terdakwa masuk melalui pintu yang tidak dikunci sehingga Terdakwa tidak sampai melakukan pengrusakan untuk masuk ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2020, Warna hitam, Nopol : P-2603-HJ miliknya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang lain milik saksi yang hilang akibat kejadian pencurian tersebut selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2020, Warna hitam, Nopol : P-2603-HJ;
- Bahwa ada yang mengetahui kejadian tersebut yaitu anak saksi yang bernama Derta Aisyah Putra;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ragil Kunaifi, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan perkara tersebut diatas adalah saksi bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap seorang Terdakwa yang diduga keras telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2020, Warna hitam, Nopol : P-2603-HJ, Noka : MH1JM8218LK004281 Nosin : JM82E1004324 yang dilakukan di halaman rumah korban alamat Jl. Jawa VII/9 Rt. 002 Rw. 024 Kel. Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 yang mana kejadian tersebut baru diketahui oleh korban sekitar pukul 09.00 WIB
- Bahwa orang yang telah saksi tangkap karena diduga keras telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Heri Yanto Bin Juari;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Heri Yanto Bin Juari pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah alamat Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Ds. Kaliglagah Kec. Sumberbaru Kab. Jember;
- Bahwa korban dari adanya perkara dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2020, Warna hitam, Nopol : P-2603-HJ adalah Bambang Harianto;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heri Yanto Bin Juari, Terdakwa mengakui melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa Heri Yanto Bin Juari ditelepon oleh Tari (DPO) untuk mengajak kerja mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa Heri Yanto Bin Juari langsung dijemput dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor VARIO hitam milik Tari selanjutnya sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa Heri Yanto Bin Juari bersama Tari sampai di kota Jember dan langsung menuju

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke wilayah kampus untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, hingga kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam tahun 2020 Nopol : P-2603-HJ yang diparkir di halaman sebuah rumah alamat di Jl. Jawa VII/9 Rt. 002 Rw. 024 Kel. Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember tersebut kemudian Tari berjalan kearah motor tersebut dengan membawa 1 set kunci leter T, sedangkan Terdakwa Heri Yanto Bin Juara menunggu diatas motor untuk melihat kondisi dan situasi sekitar saat Tari melakukan pencurian sepeda motor hingga setelah Tari berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam tahun 2020 Nopol : P-2603-HJ tersebut selanjutnya motor tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa Heri Yanto Bin Juara dan dipergunakan sendiri untuk alat transportasi yang nantinya akan dijual bersama untuk mendapatkan uang;

- Bahwa ada orang lain selain Terdakwa Heri Yanto Bin Juara yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2020, Warna hitam, Nopol : P-2603-HJ yaitu Tari, namun Tari belum berhasil tertangkap;

- Bahwa Terdakwa Heri Yanto Bin Juara bersama dengan Tari melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci T yang mana peran Terdakwa Heri Yanto Bin Juara adalah orang yang mengawasi sekitar lokasi pada saat Tari melakukan pencurian sedangkan Tari adalah eksekutor atau orang yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci T;

- Bahwa awalnya saksi dan rekan tim kerja saksi dari Satreskrim Polres Jember sedang melakukan penyelidikan terkait adanya peristiwa tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2020, Warna hitam, Nopol : P-2603-HJ yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 di halaman rumah korban alamat Jl. Jawa VII/9 Rt. 002 Rw. 024 Kel. Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember hingga kemudian saksi mendapatkan informasi keberadaan sepeda motor yang diduga telah hilang dicuri tersebut ada dalam penguasaan seseorang yang bernama Terdakwa Heri Yanto Bin Juara selanjutnya saksi bersama dengan Tim melakukan pengecekan keberadaan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa Heri Yanto Bin Juara yang berada di Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001, Ds. Kaliglagah, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember dan ternyata benar saat itu Terdakwa Heri Yanto Bin Juara menguasai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2020, Warna hitam, Nopol : P-

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2603-HJ, Noka : MH1JM8218LK004281 Nosin : JM82E1004324 dan saat itu Terdakwa Heri Yanto Bin Juara mengakui jika sepeda motor tersebut adalah barang yang didapatnya dari hasil mencuri bersama dengan Tari dan ada dalam penguasaan Terdakwa Heri Yanto Bin Juara karena akan dijual dikemudian hari namun masih belum laku terjual selanjutnya saksi bersama dengan TIM berupaya melakukan penangkapan terhadap Tari namun belum berhasil tertangkap setelah itu Terdakwa Heri Yanto Bin Juara dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2020, Warna hitam, Nopol : P-2603-HJ, Noka : MH1JM8218LK004281 Nosin : JM82E1004324 kami amankan ke Kantor Kepolisian Resor Jember;

- Bahwa saat saksi bersama dengan TIM kerja saksi mengamankan Terdakwa Heri Yanto Bin Juara selaku orang yang diduga keras telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2020, Warna hitam, Nopol : P-2603-HJ tersebut, saya berhasil melakukan penyitaan barang bukti dari tangan Terdakwa Heri Yanto Bin Juara berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2020, Warna hitam, Nopol : P-2603-HJ, Noka : MH1JM8218LK004281 Nosin : JM82E1004324 hasil pencurian dan kunci T yang merupakan alat yang digunakan oleh Tari dan Terdakwa Heri Yanto Bin Juara pada saat mencuri motor tersebut;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heri Yanto Bin Juara serta melakukan penyitaan barang bukti, saksi bersama rekan kerja saksi yang bernama Aiptu Suliyanto, Aipda Agus Sugiyanto, Bripka Qurfidella dan Bripka Dika Hadi Pradikta;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polres Jember pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa lagi berada dirumah yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 002, RW. 001, Desa. Kaliglagah, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, dan Terdakwa ditangkap terkait dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam tahun 2020 Nopol : P-2603-HJ, Noka : MH1JM8218LK004281, Nosin : JM82E1004324 tersebut adalah Terdakwa bersama satu orang temannya yang bernama Tari;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Tari yang bersama-sama melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam tahun 2020 Nopol : P-2603-HJ, Noka : MH1JM8218LK004281, Nosin : JM82E1004324 karena dia adalah Keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Tari melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira Pukul 03.00 Wib di halaman rumah yang beralamat di Jl. Jawa VII/9 RT/RW 002/004 Kel. Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 24.00 WIB ditelpon oleh Tari untuk mengajak kerja mencuri sepeda motor dan Terdakwa jawab mau, kemudian Terdakwa langsung dijemput dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 002, RW. 001, Desa. Kaliglagah, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember dengan menggunakan sepeda motor VARIO hitam milik dari Tari;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Tari sampai di kota Jember dan langsung menuju ke wilayah kampus untuk mencari sasaran yang akan dicuri, dan saat Terdakwa melihat motor di Jl. Jawa tersebut kemudian Tari menyuruh Terdakwa memberhentikan motor yang Terdakwa bawa tersebut, kemudian Tari turun dari motor dan berjalan kearah motor tersebut dengan membawa 1 set kunci leter T, sedangkan Terdakwa menunggu diatas motor untuk antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi apa-apa dengan Tari, Kemudian setelah Tari berhasil mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam tahun 2020 Nopol : P-2603-HJ, Noka : MH1JM8218LK004281, Nosin : JM82E1004324 tersebut selanjutnya motor tersebut Terdakwa bawa pulang dan terdakwa pergunkan sendiri untuk alat transportasi;
- Bahwa peran Terdakwa terkait dengan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam tahun 2020 Nopol : P-2603-HJ, Noka : MH1JM8218LK004281, Nosin : JM82E1004324 tersebut yaitu sebagai pengendara yang membawa motor dan mengantarkan Tari dalam melakukan aksi pencurian tersebut, sedangkan Tari perannya sebagai eksekutor mengambil sepeda motor yang akan dicuri tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam tahun 2020 Nopol : P-2603-HJ, Noka : MH1JM8218LK004281, Nosin : JM82E1004324 yang dicuri oleh Terdakwa bersama Tari tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa bersama-sama Tari ambil tanpa ijin tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 Nopol : P-2603-HJ, Noka : MH1JM8218LK004281, Nosin : JM82E1004324;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Tari mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam tahun 2020 Nopol : P-2603-HJ, Noka : MH1JM8218LK004281, Nosin : JM82E1004324 dengan menggunakan Kunci Letter T, Magnet pembuka kunci, Kunci motor Honda dan 1 Unit Sepeda Motor Vario tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Tari sekarang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Tari melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam tahun 2020 Nopol : P-2603-HJ, Noka : MH1JM8218LK004281, Nosin : JM82E1004324 untuk Terdakwa jual dan kemudian uangnya Terdakwa dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Tari terpaksa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Tari ketika melakukan pencurian tidak meminta ijin/ tidak mendapatkan ijin dari pemilik sepeda motor pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut ;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat street warna hitam tahun 2020 Nopol : P-2603-HJ, Noka : MH1JM8218LK004281, Nosin : JM82E1004324;
- 1 (satu) Set Kunci T;
- 1 (satu) Buah Kunci Magnet;
- 1 (satu) Buah Kunci Motor Honda;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsideritas, yakni Primair melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 KUHP oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memotong, merusak atau menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Heriyanto Bin Alm. Juari yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Jmr



saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa Heriyanto Bin Alm. Juara sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Tentang unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “mengambil” dapat diartikan yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa kata “barang” adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai uang atau tidak bernilai uang;

Menimbang bahwa, mengenai “barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan milik Terdakwa sendiri tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil, yaitu untuk menguasai barang yang di kehendaki Terdakwa, di mana saat Terdakwa mengambil barang-barang itu tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yang sah ataupun orang lain yang dikuasakan untuk itu atau pelepasannya tanpa sebab-sebab yang sah sebagaimana kebiasaan yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polres Jember pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa lagi berada di rumah yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 002, RW. 001, Desa. Kaliglagah, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, dan Terdakwa ditangkap terkait dengan perkara tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa Heriyanto Bin Alm. Juara ditelpon keponakannya yang bernama Tari (DPO) untuk mengajak Terdakwa mengambil sepeda motor dan Terdakwapun menyanggupinya, tidak lama kemudian Terdakwa langsung dijemput di rumahnya yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 002, RW. 001, Desa. Kaliglagah, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember dengan menggunakan sepeda motor merk VARIO hitam milik dari Tari (DPO), selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa Heriyanto Bin Alm. Juara bersama dengan Tari (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa dan sampainya di kota Jember langsung menuju ke wilayah kampus untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, dan saat itu Terdakwa Heriyanto Bin Alm. Juara melihat 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Beat, Tahun 2020, Warna hitam, Nopol : P-2603-HJ, Noka : MH1JM8218LK004281 Nosin : JM82E1004324 di Jl. Jawa VII/9 Rt. 002 Rw. 024 Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember milik saksi korban Bambang Harianto yang terparkir di halaman rumah, kemudian Tari (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor yang dibawa tersebut, kemudian Tari (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2020, Warna hitam, Nopol : P-2603-HJ milik saksi korban tersebut dengan membawa 1 (satu) set kunci letter T, sedangkan Terdakwa Heriyanto Bin Alm. Juari menunggu diatas sepeda motor untukantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi apa-apa dengan TARI (DPO), selanjutnya Tari (DPO) mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam tahun 2020 Nopol : P-2603-HJ milik saksi korban Bambang Harianto tersebut yang dalam keadaan terkunci stirnya lalu merusak kunci kontaknnya dengan menggunakan kunci palsu Letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa dan dipergunakan sendiri untuk alat transportasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Heriyanto Bin Alm. Juari bersama dengan Tari mengambil sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2020, Warna hitam, Nopol : P-2603-HJ tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Bambang Harianto;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Heriyanto Bin Alm. Juari bersama dengan Tari mengambil sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2020, Warna hitam, Nopol : P-2603-HJ untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama namun belum sempat terjual Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas dari Polres Jember pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam. 03.00 WIB dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2020, Warna hitam, Nopol : P-2603-HJ milik saksi Bambang Harianto tersebut beralih dari penguasaan saksi Bambang Harianto ke dalam penguasaan Terdakwa, tanpa ada ijin ataupun alas hak yang syah sebagaimana kebiasaan terjadi dimasyarakat dari saksi korban sehingga unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memotong, merusak atau menggunakan anak kunci palsu;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa didalam unsur ini terpenuhi salah satunya sudah terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu *"untuk sampai pada barang yang dituju dilakukan dengan memanjat dan merusak"*.

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Tepatnya di Jl. Jawa VII/9 Rt. 002 Rw. 024 Kel. Sumpalsari, Kec. Sumpalsari, Kab. Jember, Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2020, Warna hitam, Nopol : P-2603-HJ, Noka : MH1JM8218LK004281 Nosin : JM82E1004324;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Tari (DPO) mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam tahun 2020 Nopol : P-2603-HJ milik saksi korban Bambang Harianto tersebut yang dalam keadaan terkunci stirnya lalu merusak kunci kontaknnya dengan menggunakan kunci palsu Letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa dan dipergunakan sendiri untuk alat transportasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas bahwa Tari (DPO) merusak kunci kontaknnya dengan menggunakan kunci palsu Letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya, dengan demikian unsur **"Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memotong, merusak atau menggunakan anak kunci palsu"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat street warna hitam tahun 2020 Nopol : P-2603-HJ, Noka : MH1JM8218LK004281, Nosin : JM82E1004324;
- 1 (satu) Set Kunci T;
- 1 (satu) Buah Kunci Magnet;
- 1 (satu) Buah Kunci Motor Honda;

selengkapnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Bambang Harianto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto Bin Juari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Heriyanto Bin Juari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat street warna hitam tahun 2020
Nopol : P-2603-HJ, Noka : MH1JM8218LK004281, Nosin : JM82E1004324;

Dikembalikan kepada saksi korban Bambang Hariyanto;

- 1 (satu) Set Kunci T;
- 1 (satu) Buah Kunci Magnet;
- 1 (satu) Buah Kunci Motor Honda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Amran S. Herman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Ttd

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bambang Ahmadi, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Jmr